



## Pola Penundaan Angsuran Kredit dalam Peningkatan Kapasitas Usaha di Masa Pandemi Covid-19 Bagi Nasabah Dana Bergulir Pelaku UMKM

Amrih Yuwono<sup>1</sup>, \*Smita Catur Sudyantara<sup>2</sup>, Mila Dianasari<sup>3</sup>, Tutik Heriana<sup>4</sup>, Ayu Oktavia L<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Prodi Manajemen Universitas Merdeka Malang PDKU Ponorogo, Indonesia

<sup>5</sup>Mahasiswa Manajemen Universitas Merdeka Malang PDKU Ponorogo, Indonesia

E-mail: [smita.sudyantara@unmer.ac.id](mailto:smita.sudyantara@unmer.ac.id)

Article Info	Abstract
<b>Article History</b> Received: 2022-12-12 Revised: 2023-01-17 Published: 2023-02-01	The purpose of this study was to describe the pattern of postponing revolving fund credit installments in increasing business capacity during the Covid-19 pandemic for Pacitan district MSME customers. The research method used is descriptive qualitative method using convenience sampling. The results of this study indicate that in fact the pattern of postponement of revolving fund credit has a major influence on the psychological aspect and better understands the condition of the economic capabilities of MSME actors who are revolving fund customers. However, it does not directly increase business capacity due to declining economic conditions and community transactions. Credit delay schemes such as revolving funds are more appropriate during a pandemic compared to commercial bank schemes because customers do not pay installments for a set period of four months without additional interest sanctions or penalties or increasing the principal amount of the loan.
<b>Keywords:</b> <i>Credit Delay Pattern;</i> <i>Revolving Fund;</i> <i>Covid-19 Pandemic.</i>	

Artikel Info	Abstrak
<b>Sejarah Artikel</b> Diterima: 2022-12-12 Direvisi: 2023-01-17 Dipublikasi: 2023-02-01	Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pola penundaan angsuran kredit dana bergulir dalam peningkatan kapasitas usaha di masa pandemi covid19 bagi nasabah pelaku UMKM kabupaten Pacitan. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan pengambilan sampel yaitu convenience sampling. Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pada kenyataannya pola penundaan kredit dana bergulir memberikan pengaruh yang besar terhadap aspek psikologis dan lebih memahami kondisi kemampuan ekonomi pelaku UMKM yang merupakan nasabah dana bergulir. Namun tidak secara langsung meningkatkan kapasitas usaha karena kondisi ekonomi dan transaksi masyarakat yang menurun. Skema penundaan kredit seperti dana bergulir lebih tepat dimasa pandemi dibandingkan dengan skema bank umum karena nasabah tidak membayar angsuran selama jangka waktu yang ditetapkan yaitu empat bulan tanpa sanksi atau pinalti bunga tambahan atau menambah jumlah pokok pinjaman.
<b>Kata kunci:</b> <i>Pola Penundaan Kredit;</i> <i>Dana Bergulir;</i> <i>Pandemi Covid-19.</i>	

### I. PENDAHULUAN

Kondisi global yang terpengaruh dengan adanya penyebaran virus covid-19 memberikan berbagai dampak yang signifikan terhadap semua aktivitas manusia dan perekonomian diseluruh dunia. Setiap negara memiliki strategi dan komitmen yang tinggi untuk memerangi dan mengurangi risiko penularan virus tersebut. Konsekuensi yang harus ditanggung oleh berbagai negara seperti banyak warga tertular atau mengidap penyakit akibat virus berbahaya itu dan dinyatakan positif. Penetapan virus covid 19 sebagai pandemi menjadikan pencegahan dan penyembuhan menjadi prioritas utama yang harus dilakukan. Negara Indonesia terus berusaha untuk melakukan berbagai upaya preventif dalam memutus rantai penularan virus covid-19. Pemerintah Indonesia mengeluarkan berbagai aturan untuk mengurangi aktivitas dan menetapkan protokol kesehatan. Dengan aturan tersebut

diharapkan dapat mengatur semua aktivitas masyarakat untuk tidak keluar rumah dan melindungi diri dengan alat pelindung kesehatan. Tujuannya adalah melindungi keselamatan masyarakat dan meminimalisir jatuhnya korban yang tertular. Selain itu juga pemerintah fokus pada perawatan dan pengobatan masyarakat yang sudah positif terkena virus agar bisa sembuh.

Banyak masyarakat yang mengalami dampak secara sosial ekonomi terutama akibat pandemi covid Pelaku usaha terkena imbas karena harus menutup usaha dan tidak memperoleh pendapatan seperti sebelum masa pandemi ini terjadi. Memang pada kondisi seperti ini akan dihadapkan pada dua pilihan yang sulit antara kesehatan dan ekonomi. Kedua aspek tersebut saling terkait satu sama lain namun tetap harus mengedepankan aspek keselamatan diri dan masyarakat. Disisi lain harus tetap bertahan

memenuhi kebutuhan sehari-hari. Masa sulit menjadi tantangan yang harus dilalui dan dijalani seperti halnya di kabupaten Pacitan juga mengalami kondisi penyebaran covid 19 dengan beberapa warga sudah dinyatakan positif mengidap penyakit tersebut. Hal itu mendorong pada peningkatan kewaspadaan dan berbagai langkah kebijakan untuk mencegah. Namun keadaan ini memberikan pengaruh yang besar terhadap perputaran ekonomi di kabupaten Pacitan.

Berbagai tekanan ekonomi yang dirasakan secara meluas dan berpengaruh terhadap keberlangsungan usaha. Hal itu dirasakan oleh semua pelaku usaha mikro kecil yang mengalami penurunan bahkan penutupan usaha yang menimbulkan akibat pendapatan menjadi turun. Sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap pelaku usaha mikro kecil maka pemerintah menetapkan berbagai kebijakan terutama berkaitan tentang relaksasi kredit (Maharani and Jaeni 2021). Pemerintah daerah juga melaksanakan kebijakan pusat dengan mengambil kebijakan tentang kredit terutama pada pelaku UMKM yang sedang mengakses kredit. Jika pemerintah pusat lebih menekankan kebijakan pada perbankan dan lembaga non perbankan yang masuk dalam wewenang OJK (otoritas jasa keuangan). Namun Pemerintah Daerah seperti kabupaten Pacitan juga menjalankan kebijakan kredit permodalan sendiri untuk UMKM yang disalurkan oleh UPT dana bergulir. Pelaku UMKM dalam menjalankan usaha dapat berhubungan dengan perbankan jika ingin meningkatkan kapasitas usahanya. Dengan adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11/POJK.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 yang berlaku mulai 16 Maret 2020 memberikan kemudahan bagi UMKM untuk mendapatkan relaksasi atau restrukturisasi kredit. Pemerintah sudah memprediksi dan melakukan analisis mengenai kondisi ekonomi para pelaku usaha yang akan mengalami penurunan akibat dampak pandemi. Namun aturan yang dikeluarkan tersebut hanya berlaku bagi pelaku UMKM yang mengakses kredit ke perbankan seperti KUR (Kredit Usaha Rakyat).

Padahal banyak juga pelaku UMKM lain yang mendapatkan kredit melalui lembaga lain seperti UPT dana bergulir. Layanan dana bergulir UPT dana bergulir sudah mulai berjalan sejak tahun 2002 untuk melayani dan memfasilitasi pelaku usaha mikro yang tidak bisa memperoleh atau mengambil kredit ke perbankan. Program itu

merupakan salah satu kepedulian Pemerintah Kabupaten Pacitan kepada para pelaku UMKM yang belum bankable. Dengan dukungan ini memberikan kemudahan dalam memperoleh modal dengan bunga ringan. Permodalan memang menjadi salah satu faktor permasalahan yang sering dihadapi oleh pelaku usaha mikro di Pacitan. Sedangkan segmen kredit dana bergulir adalah semua pelaku usaha mikro yang klasifikasinya disesuaikan dengan UU Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM. Nasabah dana bergulir banyak didominasi oleh pelaku usaha mikro dan pada saat pandemi mengalami dampak ekonomi yang cukup serius. Pola strategi usaha menjadi berubah dari strategi pengembangan usaha menjadi strategi bertahan atau mempertahankan usaha dimasa krisis. Keadaan itu membuat usaha harus ditutup dan lebih keras berusaha memikirkan keberlangsungan hidup daripada operasional usaha. Selain itu perlambatan ekonomi disebabkan juga oleh pembatasan berbagai bidang usaha dan berkurangnya mobilitas masyarakat. Dampak yang terjadi adalah daya beli masyarakat akan menjadi rendah karena sektor pendapatan yang turun dan meningkatnya kebutuhan lain termasuk kesehatan.

Kekuatan ekonomi daerah banyak ditopang oleh sektor usaha mikro yang masih mengalami masalah permodalan sehingga menghambat perkembangan usaha. Solusi yang diharapkan memperoleh dukungan dari pemerintah dari penguatan modal kredit dana bergulir. Pelaku usaha mikro kabupaten Pacitan menjadi salah satu komponen utama perhatian Pemerintah Daerah karena terdampak secara langsung. Dengan kebijakan pemerintah pusat mengeluarkan relaksasi atau penundaan kredit tentunya juga memberikan dorongan kepada pemerintah daerah terutama dari UPT dana bergulir untuk membuat kebijakan yang mempertimbangkan kesulitan ekonomi nasabah. Pemerintah Kabupaten Pacitan mengeluarkan Surat Edaran Bupati Nomor 800/094/408.33/2020 tentang penundaan angsuran selama dua bulan terhitung April Mei 2020 dan Nomor 800/190/408.33/2020 tentang perubahan pengelolaan layanan dana bergulir APBD Kabupaten Pacitan perpanjangan penundaan angsuran bulan juni juli 2020. Tujuannya dapat membantu pelaku usaha mikro dikabupaten Pacitan untuk bisa bertahan dimasa krisis dengan menunda pembayaran angsuran kredit.

## II. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode penelitian diskriptif kualitatif yang akan memberikan diskripsi mengenai Pola penundaan angsuran kredit dana bergulir pada peningkatan kapasitas usaha di masa pandemi covid 19 bagi nasabah pelaku UMKM kabupaten Pacitan. Pengambilan sampel menggunakan teknik convenience sampling. Penerapan metode analisis data penelitian diskriptif kualitatif yaitu:

1. Mencatat yang menghasilkan catatan lapangan dengan hal itu diberi kode agar sumber data-nya dapat tetap ditelusuri.
2. Mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasi, mensintesis, membuat ikhtisar dan membuat indeksnya.
3. Berpikir dengan jalan membuat agar kategori data itu mempunyai makna, mencari dan menemukan pola hubungan-hubungan dan membuat temuan-temuan umum. (Moloeng 2005).

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Hasil Penelitian

Operasional usaha merupakan salah satu rangkaian dalam sistem usaha yang dijalankan oleh pelaku UMKM. Didalamnya terdapat sebuah aktivitas yang menunjukkan alur proses sesuai dengan bidang usaha masing-masing. Apabila dibidang produksi maka terdapat rangkaian produksi sampai produk jadi. Kegiatan tersebut membutuhkan banyak sumberdaya yang harus diproses dan didistribusikan sampai pada produk ditangan konsumen. Maka banyak faktor penting yang harus bisa dipertahankan dan dikembangkan agar usaha tetap bisa beroperasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa semua pelaku usaha akan mengalami berbagai masalah usaha sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan. Permasalahan itu akan muncul disetiap proses berjalannya usaha mulai dari masalah SDM, pemasaran, kualitas produk, kelembagaan, perijinan dan pembiayaan. Semua aspek tersebut akan saling berkaitan satu sama lain sehingga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap usaha. Pada kondisi tersebut semua pelaku UMKM tidak boleh mudah menyerah terhadap berbagai macam permasalahan yang dihadapi. Poin penting pada kemampuan membangun strategi dan mencari solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Namun disisi lain banyak juga pelaku UMKM yang mengalami permasalahan berkaitan modal. Modal menjadi salah satu masalah utama yang sering

dikeluhkan oleh UMKM. Berdasarkan fakta yang ada masih banyak pelaku UMKM membutuhkan pembiayaan untuk mendukung kegiatan usaha. Sesuai data jumlah pelaku UMKM yang telah mengakses dana bergulir yaitu sebanyak 3478 UMKM Akses layanan dana bergulir yang diberikan pemerintah melalui UPT dana bergulir dapat dilakukan secara langsung dengan mengajukan proposal pinjaman. Bagi UMKM yang lolos untuk mendapatkan kredit dana bergulir harus melalui berbagai tahapan seleksi mulai dari pengajuan proposal pembiayaan, survey lapangan dan penentuan keputusan kredit oleh tim pengelola dana bergulir yang memberikan analisis atas hasil survey usaha sehingga mendapatkan rekomendasi kelayakan mendapatkan dana bergulir.

Setelah itu UMKM yang layak maka akan memperoleh kredit dana bergulir sesuai dengan plafon pengajuan dana yang disetujui. Batasan maksimal kredit yang diberikan yaitu sebesar Rp. 40.000.000 per orang. Masa pandemi covid 19 membuat perubahan terhadap aktivitas dunia usaha yang memberikan dampak besar pada kondisi para pelaku UMKM. Himbauan pemerintah untuk work from home (WFH) dan pembatasan sosial atas mobilitas masyarakat membuat pelaku usaha harus menutup layanan usaha. Kemampuan daya beli masyarakat yang turun akibat berbagai faktor. Banyak pelaku UMKM juga yang mengalami omset menurun drastis sehingga menimbulkan masalah terutama yang sedang mempunyai tanggungan angsuran kredit. Pada dasarnya semua nasabah dana bergulir mengalami dampak yang cukup berat dengan adanya pandemi covid 19. Kemampuan membayar kewajiban hutang berkurang sebab UMKM tidak lagi memiliki pemasukan yang tetap seperti sebelumnya dan berubah menjadi tidak menentu. Belum lagi semua aset yang dimiliki digunakan untuk bertahan hidup dalam situasi pandemi. Langkah cepat yang dilakukan UPT Dana Bergulir dengan mengeluarkan kebijakan penundaan kredit sebagai upaya konkret dalam membantu masyarakat terutama para nasabah yang sebagian besar adalah para pelaku UMKM di kabupaten Pacitan. Melalui kebijakan tersebut juga diharapkan dapat mengurangi beban dan masalah yang dihadapi pada situasi penyebaran virus covid 19. Adapun penundaan kredit yang dilaksanakan selama 2 periode dimana masing-masing

periode berlangsung selama dua bulan. Manfaatnya ternyata dapat dirasakan secara langsung oleh para nasabah dana bergulir terhadap jumlah pengeluaran yang harus ditanggung. Selain itu juga tidak memunculkan kekhawatiran akan menambah jumlah angsuran dari bunga seperti yang terjadi pada perbankan.

Sebab pada prakteknya terdapat perbedaan yang signifikan antara penundaan kredit dana bergulir dengan kredit perbankan. Secara umum pada perbankan yang terjadi adalah menunda pembayaran angsuran pokok tetapi hanya membayar bunganya saja dan itu akan menambah jangka waktu angsuran dengan pola restrukturisasi kredit baru. Tetapi hal itu tidak terjadi pada nasabah dana bergulir sebab dalam penerapan penundaan kredit tersebut mereka tidak membayar angsuran sama sekali. Bunga pada nasabah dana bergulir memang sudah dipotong pada awal penerimaan kredit yang disetujui. Bunga yang dibebankan hanya sebesar 5 % dari total pinjaman sehingga hanya diwajibkan membayar sisa pokok pinjaman saja selama jangka waktu dua tahun. Di bawah ini adalah Pola penundaan angsuran kredit dana bergulir bagi UMKM.



**Gambar 1.** Pola Penundaan angsuran kredit dana bergulir bagi UMKM


Gambar diatas merupakan alur dan menjadi pola kredit yang digulirkan kepada UMKM yang berasal dari dana APBD daerah. Penundaan yang terjadi memberikan kemudahan untuk tidak membayar angsuran selama jangka waktu yang sudah ditetapkan yaitu empat bulan. Hal itu memberikan rasa lega pada semua pelaku UMKM yang menjadi nasabah UPT dana bergulir. UMKM merasa terbantu dan memberikan tanggapan yang baik pada kebijakan ini sebab lebih berpihak pada kepentingan usaha yang berhenti saat

pandemi. Semangat untuk berjuang melewati masalah ini menjadi tumbuh dengan memperoleh keringanan pada pembayaran angsuran sehingga dapat berkonsentrasi pada aspek pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari agar bisa bertahan hidup. Disamping itu, dengan tidak membayar angsuran sesuai dengan masa penundaan kredit tersebut mereka juga tidak memperoleh sanksi atau pinalti atas penundaan itu. Jadi penundaan kredit memang murni tidak memberikan konsekuensi apapun terhadap penambahan jumlah bunga atau pokok pinjaman.

Kebijakan penundaan kredit dana bergulir menarik simpati semua pihak baik itu dari pengambil kebijakan dan para pelaku UMKM sebagai nasabah. Karena sebagai langkah strategis yang secara nyata memberikan keringanan pada masa sulit. Hal tersebut belum tentu bisa dilakukan oleh pihak manapun yang seharusnya tahu kondisi masyarakat apalagi pelaku usaha mikro. Walaupun terbatas waktu tetapi lebih dirasa jauh lebih manusiawi dan lebih memahami secara tepat pada aspek kemampuan atau kondisi ekonomi yang sedang dihadapi nasabah dana bergulir. Selain itu juga menciptakan suasana yang menyenangkan secara psikologi dan mental pelaku UMKM yang menjadi nasabah UPT dana bergulir. Perhatian seperti itu sebenarnya diharapkan para pelaku UMKM terutama yang sedang memiliki masa tanggungan kredit pinjaman. Meskipun dengan penundaan tersebut tidak memberikan dampak yang besar terhadap peningkatan kapasitas usaha sebab sebagian nasabah mengalami penurunan penjualan karena pandemi. Bahkan ada juga yang harus berhenti sementara sehingga secara kapasitas usaha belum menunjukkan kenaikan yang cukup bagus.

Para nasabah dana bergulir membandingkan berbagai kondisi yang berkaitan dengan penerapan penundaan kredit dari dana bergulir dengan perbankan umum yang ada. Walaupun konsep yang ditawarkan adalah meringankan kepada debitur tetapi keduanya mempunyai skema yang jauh berbeda. Kondisi tersebut mendorong pada apresiasi mereka terhadap kebijakan pemerintah daerah melalui penundaan kredit dana bergulir yang dapat langsung diterima tanpa memberikan beban baru. Beban biaya hidup selama masa pandemi memang sudah menyulitkan sebab menguras tenaga dan pikiran apalagi jika ditambah dengan kewajiban membayar

angsuran kredit. Apalagi dengan pendapatan semakin menurun dan pengeluaran menjadi meningkat. Maka penundaan kredit dianggap menjadi solusi yang tepat dan meringankan dimasa pandemi. Sedangkan regulasi bank umum kepada pelaku UMKM adalah sebagai berikut:



**Gambar 2.** Pola penundaan kredit Bank Umum

Pelaku UMKM yang mendapatkan fasilitas penundaan kredit dana bergulir seperti salah satunya adalah Muji Rahayu dari RT 02, RW 03 Bandar, Pacitan menyatakan bahwa program penundaan kredit dana bergulir sangat membantu sekali dan sangat meringankan dirinya dalam menjalankan usahanya sebagai pedagang mranca yang terdampak pandemic covid 19. Sedangkan Susanto, RT 02 RW 09 Kalikuning, Tulakan sebagai wirausaha bengkel motor dan las listrik yang juga mendapatkan fasilitas serupa merasa lega dengan kebijakan ini, sedikit banyak lebih tenang dalam menjalankan usahanya ditengah badai covid-19.

## B. Pembahasan

### 1. Dana bergulir

Kredit menjadi salah satu bentuk stimulus ekonomi yang menjadi produk dari perbankan dan lembaga keuangan non bank yang dapat dirasakan oleh masyarakat terutama pelaku usaha. Pembiayaan atau kredit merupakan upaya penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (Khasmir, 2016). Masalah permodalan memang menjadi tema tersendiri yang

selalu diperbincangkan oleh pelaku usaha dalam menjalankan usahanya. Untuk mendapatkan tambahan modal bagi usaha yang sedang tumbuh dan sudah berkembang dapat dilakukan melalui berbagai cara, salah satunya adalah akses kredit pada bank. Dalam sisi kecukupan modal dengan mengambil kredit juga maka diharapkan mampu menutupi kekurangan dalam kebutuhan operasional usaha. Atau pelaku usaha melakukan peminjaman modal dalam bentuk uang pada perbankan dalam jangka waktu tertentu.

Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung kinerja usaha terutama dalam sektor permodalan bagi umkm (Kholiq and Rahmawati 2020). Salah satu perhatian yang bisa dilakukan oleh pemerintah dalam mendukung kemajuan umkm dengan menyalurkan pembiayaan dana bergulir. Dana bergulir merupakan salah satu bentuk fasilitasi pemerintah dalam hal permodalan sesuai dengan kebijakan masing-masing daerah atau kab. dan kota. Mekanisme pemberian dana bergulir pada setiap kabupaten akan diatur sesuai dengan kebijakan daerah. Hal tersebut sebagai bentuk kontribusi terhadap pembangunan ekonomi lokal dalam membantu sektor permodalan dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Sasaran yang utama dalam pelaksanaan kebijakan ekonomi didaerah adalah memberikan kemudahan bagi pelaku usaha mikro yang belum memiliki kemampuan mengakses modal ke perbankan. Pada dasarnya banyak pelaku usaha mikro yang layak berkembang tetapi mereka membutuhkan bantuan permodalan untuk menjaga keberlangsungan usaha mereka. Walaupun pemerintah sudah banyak mengeluarkan kebijakan terkait kredit murah dan mudah seperti KUR (Kredit Usaha Rakyat) tetapi pelaku usaha mikro masih membutuhkan sentuhan dari perhatian serta kebijakan pemerintah daerah. Masalah modal usaha yang sering dialami pelaku usaha mikro didaerah harus bisa terselesaikan dengan cepat. Maka tujuan yang diharapkan adalah tidak ada pelaku usaha mikro yang mengalami kendala mendapatkan modal dengan cepat tanpa harus terlibat pada jeratan rentenir.

Menurut peraturan menteri keuangan Nomor 218/PMK. 05/2009 Tentang

Perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor 99/PMK.05/2008 Tentang pedoman pengelolaan dana bergulir pada Kementerian negara atau lembaga memberikan penjelasan mengenai dana bergulir adalah dana yang dialokasikan oleh Kementerian Negara atau Lembaga/Satuan Kerja Badan Layanan Umum untuk kegiatan perkuatan modal usaha bagi koperasi, usaha mikro, kecil, menengah, dan usaha lainnya yang berada di bawah pembinaan Kementerian Negara/Lembaga. Berdasarkan hal tersebut pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk memberikan dan mengalokasikan dana bergulir sesuai dengan kebutuhan setiap daerah dalam konteks pengembangan umkm. Bantuan permodalan menjadi salah satu kebijakan yang berpihak pada ekonomi rakyat untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas usaha pelaku umkm didaerah. Pelaku umkm didaerah memiliki peran mendukung pertumbuhan ekonomi daerah karena dilihat dari porsi jumlah pelaku usaha banyak yang terlibat. Adapun berbagai bidang usaha yang dijalankan oleh pelaku UMKM dan berkontribusi terhadap lingkungan baik tenaga kerja maupun peningkatan pendapatan masyarakat sekitar.

Selain itu pelaksanaan program kebijakan dana bergulir juga didukung aturan pemerintah seperti pada Pasal 1 ayat (12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir Pada Pemerintah Daerah. Pemerintah daerah dalam hal ini bisa menyalurkan kredit kepada pelaku UMKM melalui sumber APBD yang disebut dengan program dana bergulir. Secara regulasi pemerintah pusat telah membuka ruang yang lebar dalam implementasi pengembangan ekonomi daerah melalui penyaluran dana bergulir. Dengan pemberian dana bergulir maka diharapkan mampu memberikan solusi permodalan dan mengangkat ekonomi daerah. Pemerintah daerah selanjutnya juga dapat membuat prioritas penyaluran dengan tetap mengacu pada aturan yang ditetapkan dan dana bergulir bukan merupakan dana hibah yang disalurkan pada pelaku usaha.

Adapun di Kabupaten Pacitan pembentukan UPT dana bergulir berdasarkan Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten

Pacitan No 27 Tahun 2018 Tentang Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Pacitan. Dalam pelaksanaan penyaluran dana bergulir di Kabupaten tersebut dilakukan oleh UPT Dana Bergulir yang dalam struktur organisasi dibawah naungan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Pacitan. Dana bergulir merupakan kredit dengan bunga ringan dengan sasaran utama adalah pelaku umkm dan koperasi. Dengan program kredit tersebut dapat mendukung pengembangan aspek pembiayaan bagi UMKM Kabupaten Pacitan. Sedangkan dalam pengelolaan sebagai payung hukum yaitu Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan.

## 2. Peningkatan kapasitas UMKM

Dalam menjalankan kegiatan usaha pelaku UMKM akan memanfaatkan berbagai sumberdaya yang dimiliki untuk menghasilkan kualitas produk dan jasa yang bagus. Hal itu akan mendorong pada loyalitas pelanggan yang akan meningkatkan penjualan sehingga akan berpengaruh langsung pada peningkatan kapasitas usaha. Kapasitas usaha yang meningkat dapat dilihat melalui beberapa aspek meliputi omset naik sehingga kapasitas produksi dan keuangan juga naik. Namun dalam kondisi pandemi tidak semua pelaku UMKM kapasitas usahanya mengalami kenaikan.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

### A. Simpulan

Pada kenyataannya pola penundaan kredit dana bergulir memberikan dampak yang besar terhadap aspek psikologis dan lebih memahami kondisi kemampuan ekonomi pelaku UMKM yang merupakan nasabah dana bergulir. Namun hal itu tidak memberikan dampak yang besar terhadap kenaikan kapasitas usaha sebab kondisi ekonomi sedang melemah dengan menurunnya penjualan. Skema penundaan kredit seperti dana bergulir lebih tepat dimasa pandemi karena nasabah tidak membayar angsuran selama jangka waktu yang ditetapkan yaitu empat bulan tanpa sanksi atau pinalti bunga tambahan atau menambah jumlah pokok pinjaman.

## B. Saran

Pembahasan terkait penelitian ini masih sangat terbatas dan membutuhkan banyak masukan, saran untuk penulis selanjutnya adalah mengkaji lebih dalam dan secara komprehensif tentang Pola Penundaan Angsuran Kredit Dalam Peningkatan Kapasitas Usaha di Masa Pandemi Covid-19 Bagi Nasabah Dana Bergulir Pelaku UMKM.

## DAFTAR RUJUKAN

- Khasmir. 2016. Dasar-Dasar Perbankan-Edisi Revisi 2014, Cetakan Ke Empat Belas, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Moleong J. Lexy. 2005. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Sugiono. (2010): Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R&B, Bandung, Alfabeta
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11/POJK.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 yang berlaku mulai 16 Maret 2020 memberikan kemudahan bagi umkm untuk mendapatkan relaksasi atau restrukturisasi kredit
- Peraturan menteri keuangan Nomor 218/PMK.05/2009 Tentang Perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor 99/PMK.05/2008 Tentang pedoman pengelolaan dana bergulir pada Kementerian negara/lembaga memberikan penjelasan mengenai Dana Bergulir adalah dana yang dialokasikan oleh Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja Badan Layanan Umum untuk kegiatan perkuatan modal usaha bagi koperasi, usaha mikro, kecil, menengah, dan usaha lainnya yang berada di bawah pembinaan Kementerian Negara/Lembaga
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir Pada Pemerintah Daerah
- Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pacitan No 27 Tahun 2018 Tentang Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Pacitan
- Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan
- Surat Edaran Bupati Nomor 800/094/408.33/2020 tentang penundaan angsuran selama dua bulan terhitung April dan Juni 2020
- Surat Edaran Bupati Nomor 800/190/408.33/2020 tentang perubahan pengelolaan layanan dana bergulir APBD Kabupaten Pacitan perpanjangan penundaan angsuran bulan juni-juli 2020
- UU Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM Sebagaimana diubah menjadi PP No 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan Perlindungan dan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan menengah
- Kholid, Abdul, and Rizqi Rahmawati. 2020. "DAMPAK IMPLEMENTASI RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN TERHADAP LIKUIDITAS BANK SYARIAH PADA SITUASI PANDEMI COVID-19." *el Barka: Journal of Islamic Economic and Business* 3(2): 282-316.
- Maharani, Hemas Citra, and Jaeni. 2021. "Determinan Kebijakan Pemerintah Sebuah Solusi Keberlangsungan Usaha UMKM Di Tengah Pandemi Covid-19." *AKSES: Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 16(1): 26-39.